

Model Pemberdayaan UMKM Berbasis Pasar Komunitas : Pasar Danurejo di Kemantren Danurejan

Natalia Stella Nostra¹, Yuli Setyowati²

¹ Magister Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”

² Magister Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”

Corresponding Author: stellanostra89@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.47431/jirreg.v9i1.648>

Article Info

Article History;

Received:

2025-07-03

Revised:

2025-08-05

Accepted:

2025-10-01

Abstrak: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berperan penting dalam menopang perekonomian nasional, terutama pada masa pemulihan pascapandemi Covid-19. UMKM terbukti mampu menyerap tenaga kerja, meningkatkan Produk Domestik Bruto, serta menjaga ketahanan ekonomi di tengah krisis global. Namun, tantangan yang dihadapi UMKM antara lain keterbatasan akses pasar, rendahnya literasi digital, dan minimnya jejaring usaha. Dalam menghadapi kendala ini pemerintah perlu hadir untuk bersama dengan masyarakat mencari solusi dari permasalahan ini. Pemerintah Kemantren Danurejan berupaya menjawab persoalan tersebut melalui program Pasar Danurejo, yaitu kegiatan pameran UMKM sebagai sarana promosi, peningkatan kapasitas, serta penguatan jejaring komunitas usaha. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data diantaranya wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pasar Danurejo berhasil memperluas akses pasar bagi pelaku UMKM. Program ini menjadi contoh nyata sinergi pemerintah dan masyarakat dalam membangun UMKM yang tangguh, inovatif, dan adaptif terhadap dinamika pasar global. Namun penelitian ini memiliki keterbatasan waktu pelaksanaan karena padatnya agenda pemerintahan, sehingga penggalan data belum maksimal. Peneliti berharap program serupa dapat dilakukan lebih sering, melibatkan lebih banyak pelaku usaha, serta memperluas ragam sektor UMKM yang difasilitasi.

Kata kunci: UMKM; pemberdayaan; pasar komunitas;

PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) memiliki peran yang cukup penting dalam menggerakkan ekonomi sebuah negara (1). Hal ini dapat dilihat dari dampak nyata peran UMKM, yaitu menciptakan lapangan kerja dan ketahanan dalam menghadapi krisis global. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) saat dunia menghadapi pandemi Covid-19, berpengaruh pada minimnya transaksi jual beli dan penurunan penghasilan (2). Namun setelah pandemi ini berakhir, UMKM menjadi roda penggerak ekonomi utama yang memiliki daya ungkit sehingga membuat ekonomi Indonesia bangkit sedikit demi sedikit. UMKM berperan aktif dalam menyerap tenaga kerja, mensubstitusi barang konsumsi dan barang setengah jadi, serta penyumbang besar Penghasil Domestik Bruto (PDB) (3). Hal ini diperkuat dengan jumlah UMKM yang sangat besar yaitu sebanyak 64,19 juta dan didominasi oleh Usaha Mikro dan Kecil (UMK) sebesar 63,13 juta atau setara dengan 99,92% dari seluruh sektor usaha yang ada maka keberadaan UMKM ini sangat dibutuhkan. Selayaknya UMKM dipandang sebagai aset yang bermanfaat bagi bangsa. Mengacu pada hal ini, pemerintah perlu hadir untuk memperkuat tata kelola UMKM di Indonesia supaya para pelaku UMKM mampu beradaptasi dengan perkembangan pasar. Di masa digital saat ini UMKM perlu dilatih untuk memiliki kemampuan teknologi yang memadai. Hal ini membantu mereka akrab dengan ekosistem digital sehingga memudahkan proses transaksi jual beli. Bila hal ini sudah terpenuhi,

dampak jangka panjang yang didapat adalah adanya peningkatan pendapatan UMKM hingga mampu menyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia (4). Perkiraan potensi peningkatan nilai ekonomi digital di Indonesia akan mencapai delapan kali lipat di tahun 2030 sejumlah Rp 4.531 triliun. Untuk mendukung hal ini perlu dilakukan manajemen sumber daya manusia, perluasan jaringan pasar, serta peningkatan kualitas serta kuantitas produksi. Hal ini perlu diperkuat dengan adanya regulasi yang mengatur pengelolaan UMKM sebagai bukti nyata pemerintah hadir untuk mendorong berkembangnya UMKM (5). Regulasi yang dimaksud salah satunya dapat berupa pemberian kemudahan dan keringanan pelayanan perizinan bagi pelaku UMKM (6).

Kemantren Danurejan memiliki potensi UMKM yang beragam seperti; kuliner, fashion, kerajinan dan agribisnis. Para pelaku UMKM ini menjual produk mereka secara daring melalui berbagai media sosial namun mereka belum dapat menjual secara luring karena tidak memiliki toko. Hal ini membuat penjualan produk belum bisa berkembang dan jaringan pasar masih terbatas. Merujuk pada perluasan jaringan pasar ini, Kemantren Danurejan menyelenggarakan kegiatan pameran UMKM bertajuk “Pasar Danurejo”. Program ini dilakukan tiga kali dalam satu tahun di halaman Kemantren dengan diikuti kurang lebih sebanyak 15 pelaku UMKM yang ada di Kemantren Danurejan. Pelaku UMKM berpartisipasi secara bergantian dalam kegiatan ini agar terwujud pemerataan kesempatan. Anggaran Pasar Danurejo dikelola oleh Jawatan Kemakmuran dan mendorong pegawai kemantren serta masyarakat untuk membeli produk UMKM Kemantren Danurejan. Spirit Patih Danurejo dihadirkan dengan harapan supaya kegiatan ini membawa pada kesejahteraan masyarakat. Model pemberdayaan berbasis pasar komunitas ini sedikit berbeda dengan kegiatan fasilitasi serupa yang dilakukan di Kemantren lain, dimana biasanya pengunjung langsung bertransaksi dengan pelaku UMKM. Dalam kegiatan ini, pihak penyelenggara membagikan subsidi berupa voucher potongan harga untuk pengunjung. Kemudian voucher yang diterima oleh pelaku UMKM dapat ditukarkan uang ke pihak penyelenggara.

Keberhasilan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia juga tidak terlepas dari dukungan dan peran pemerintah dalam mendampingi serta memfasilitasi kegiatan bagi pemberdayaan UMKM (7). Pemberdayaan ini diharapkan mampu membangkitkan kesadaran pada potensi masing-masing UMKM (8). Pasar dunia yang berubah secara cepat dan dinamis, sehingga membutuhkan UMKM yang adaptif terhadap perubahan (9). Selaras dengan hal ini pemerintah terus berupaya melakukan upaya pembenahan untuk membuat regulasi yang kebijakannya memberikan peluang khususnya pada pelaku UMKM (10). Keberpihakan pada masyarakat dapat menjadi salah satu indikator upaya pemberdayaan oleh pemerintah (11). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak dari dilaksanakannya Pasar Danurejo pada perkembangan UMKM di wilayah Kemantren Danurejan. Secara umum, peneliti berharap penelitian ini mampu menunjukkan pentingnya dukungan dari pemerintah berupa program nyata yang komprehensif dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas UMKM. Besar harapannya dengan dukungan fasilitas kegiatan dari Pemerintah, terwujudlah UMKM yang berdaya saing global.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif agar dapat menggali informasi mengenai permasalahan sosial. Penelitian ini membuat narasi dari jawaban tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (12). Lokasi penelitian ini adalah Kemantren Danurejan, Pemerintah Kota Yogyakarta yang merupakan lokasi pelaksanaan Pasar Danurejo. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer penelitian ini adalah hasil wawancara dengan narasumber, sementara data sekunder dari penelitian ini adalah kajian literatur penelitian terdahulu. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti antara lain dengan wawancara,

observasi dan studi dokumentasi. Data yang dikumpulkan merupakan data yang terkait dengan proses persiapan hingga pelaksanaan Pasar Danurejo. Subjek wawancara merupakan Mantri Anom selaku penanggungjawab data, Kepala Jawatan Kemakmuran selaku penanggungjawab kegiatan Pasar Danurejo serta sekretaris forkom UMKM Danurejan. Peneliti melakukan observasi saat berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini. Studi dokumentasi dilakukan dengan mempelajari dokumentasi kegiatan dan mencermati dokumen penganggaran dan pelaksanaan terkait kegiatan ini. Analisis data menggunakan teknik Miles Huberman dengan proses mulai dari reduksi data, display data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Validasi data dilakukan untuk mengetahui sejauh mana data yang disajikan dapat dipercaya. Guna melihat validasi data peneliti melakukan uji kredibilitas yakni triangulasi. Triangulasi dilakukan dengan menggabungkan data dari berbagai teknik dan sumber kemudian membandingkan berbagai data yang diperoleh (13).

HASIL DAN DISKUSI

Hasil

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 merupakan dasar hukum bagi pemberdayaan UMKM di Indonesia. Tujuan disusunnya undang-undang ini adalah untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif, memberikan kesempatan, dukungan sekaligus pengembangan bagi pelaku UMKM (14). Regulasi mengenai UMKM turut diatur dengan rincian sebagai diantaranya:

- a. Usaha Mikro merupakan usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- b. Usaha Kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh perseorangan dan/atau badan usaha perorangan namun dipastikan bukan anak perusahaan maupun cabang perusahaan serta memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan sebagai usaha kecil.
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh perseorangan dan/atau badan usaha perorangan namun dipastikan bukan anak perusahaan maupun cabang perusahaan serta memenuhi ketentuan jumlah kekayaan bersih atau penghasilan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Klasifikasi kriteria juga ditentukan berdasarkan pada ketentuan kekayaan bersih dan hasil penjualan dengan rincian, diantaranya:

- a. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
 - 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau;
 - 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
- b. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
 - 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau;
 - 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- c. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
 - 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau;
 - 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)

Tabel 1. Kriteria UMKM

Usaha Mikro	Usaha Kecil	Usaha Menengah
Aset Maksimal 50 juta Omzet Maksimal 300 juta	Aset 50 juta – 500 juta Omzet 300 juta – 2,5 miliar	Aste 500 juta – 10 miliar Omzet 2,5 miliar – 5 miliar

Pada tahun 2023 jumlah UMKM di Indonesia mencapai 66 juta, dimana sebanyak 32.197 UMKM berada di Kota Yogyakarta. Adapun jumlah UMKM di Kemantren Danurejan disajikan melalui tabel berikut:

Tabel 2. Data UMKM Kemantren Danurejan

Kelurahan Suryatmajan	Kelurahan Bausasran	Kelurahan Tegalpanggung
300	230	337

Pembahasan

Teori pemberdayaan menurut Stewart memiliki fokus pada faktor internal individu yakni meningkatkan kemampuan diri sendiri dan orang lain untuk mencapai potensi penuh mereka. Teori ini menekankan bahwa pemberdayaan adalah proses yang praktis dan produktif untuk mendapatkan hasil terbaik dari diri sendiri dan tim. Stewart mengungkapkan langkah-langkah mencapai pemberdayaan diri dapat dimulai dengan menemukan potensi dan menerima keterbatasan diri. Penting untuk menemukan potensi agar individu dapat mengetahui kekuatan yang ada dalam dirinya. Menerima keterbatasan diri juga merupakan bagian dari kekuatan internal karena hal ini akan mendorong individu untuk mencari solusi dan strategi untuk mengatasi kendala yang dihadapi. Mempertahankan sikap positif ini akan mendorong individu menyadari hal yang perlu diperbaiki kemudian mengambil langkah konkret untuk peningkatan diri. Langkah berikutnya yang perlu dilakukan yakni mencari dukungan dari orang lain untuk mencapai tujuan dan mengatasi kesulitan. Di langkah keempat Stewart juga menyampaikan bahwa dukungan yang dimaksud dapat berupa bantuan fasilitasi kegiatan, bimbingan maupun kesempatan kolaborasi. Dukungan dari orang lain dapat memperluas wawasan, pemikiran, tindakan dan peluang yang ada sehingga membuat individu mampu keluar dari zona nyaman. Di samping itu, Stewart juga mengungkapkan hal lain dalam pemberdayaan yaitu dilakukannya perubahan budaya secara keseluruhan dalam suatu organisasi yang dianggap memungkinkan orang untuk mengambil peran yang lebih aktif dan bertanggung jawab.

Jim Ife menjelaskan bahwa definisi pemberdayaan ialah memberikan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan kepada individu untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menentukan masa depan (15). Jim Ife menyoroti beberapa hal eksternal yang terkait dengan pemberdayaan, seperti partisipasi kelompok menjadi upaya mempengaruhi kehidupan. Menurut Jim Ife, konsep pemberdayaan memiliki hubungan erat dengan dua konsep pokok yakni: konsep daya dan konsep ketimpangan. Mengacu pada hal ini maka pengertian pemberdayaan dapat dijelaskan menggunakan 4 perspektif, yaitu:

a. **Perspektif pluralis**

Perspektif ini melihat pemberdayaan sebagai proses menolong individu maupun kelompok masyarakat yang kurang beruntung, supaya mereka dapat bersaing secara lebih efektif. Dalam perspektif pluralis, pemberdayaan dilakukan dengan memberikan pembelajaran tentang cara menggunakan keahlian bernegosiasi, pemanfaatan media serta pemahaman

sebuah system kerja. Perspektif ini menitikberatkan pada peningkatan kapasitas masyarakat guna menciptakan daya sain dan sikap sportif.

b. Perspektif elitis

Perspektif ini memandang pemberdayaan sebagai upaya untuk mempengaruhi kalangan elite dengan cara membentuk aliansi bersama tokoh masyarakat dan pejabat. Hal ini dilakukan untuk mengupayakan perubahan yang dimulai dari kalangan elite. Harapannya individu memperoleh kekuatan dari kalangan elite.

c. Perspektif strukturalis

Perspektif ini melihat pemberdayaan sebagai upaya menghapus ketimpangan secara struktural. Harapannya, pemberdayaan berjalan beriringan dengan perubahan serta penindasan struktural.

d. Perspektif Post-strukturalis

Perspektif ini melihat pemberdayaan dari sudut pandang intelektualitas. Pemberdayaan masyarakat dipahami sebagai upaya memberi pemahaman terhadap pemikiran yang bersifat analitis dan membawa pada perbaikan diri masyarakat itu sendiri. Perspektif ini berfokus pada kegiatan sosialisasi dan edukasi.

Jim Ife mengidentifikasi ada enam faktor pendukung dalam proses pemberdayaan masyarakat. Kemampuan menentukan pilihan dan kebutuhan diri sendiri menjadi pondasi awal dalam pemberdayaan. Memetakan kebutuhan diri mendorong individu untuk mencari solusi dan strategi yang tepat. Kebebasan berekspresi, kemampuan kelembagaan, kebebasan akses pada sumber daya ekonomi, dan kebebasan dalam proses reproduksi menjadi faktor pendorong yang berada di luar individu. Faktor pendukung yang dimiliki kemudian diidentifikasi dan dielaborasi dengan ketimpangan yang terjadi. Hasil elaborasi ini merujuk pada strategi pemberdayaan yang bisa dilakukan, diantaranya:

- a. Pemberdayaan melalui perencanaan dan kebijakan yang dilaksanakan dengan membangun atau mengubah struktur dan lembaga yang bisa memberikan akses yang sama terhadap sumber daya, pelayanan dan kesempatan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat.
- b. Pemberdayaan melalui aksi-aksi sosial dan politik yang dilakukan perjuangan politik dan gerakan dalam rangka rangka membangun kekuasaan yang efektif.
- c. Pemberdayaan melalui pendidikan dan penumbuhan kesadaran yang dilakukan dengan proses pendidikan dalam berbagai aspek yang cukup luas. Upaya ini dilakukan dalam rangka membekali pengetahuan dan ketrampilan bagi masyarakat lapis bawah dan meningkatkan kekuatan mereka.

Dalam teori Actors individu dinilai sebagai agen perubahan. Perubahan ini dapat terwujud apabila individu diberi kebebasan bertanggung jawab atas ide, keputusan dan tindakan mereka. Teori Actors mengacu pada kebebasan individu untuk mengakses wewenang (*authority*), kompetensi (*competence*), kepercayaan (*trust*), kesempatan (*opportunities*), tanggung jawab (*responsibilities*), dan dukungan (*support*). Kebebasan yang diperoleh individu secara tidak langsung berdampak baik pada energi dan ketabahan yang dimiliki. Hal ini membuat individu mampu mengatur kinerja dan berkomunikasi secara efisien hingga mampu menawarkan kerjasama pada pihak lain. Kebebasan yang diterima ini akan membangun iklim kreatif dan mendorong inovasi yang dapat membantu menyelesaikan masalah yang terjadi. Selanjutnya, hal ini dapat berkontribusi dalam perkembangan organisasi dan pendelegasian wewenang sosial serta mengarah pada kolaborasi antar actor (16).

Mengacu pada teori Actors, Kemantren Danurejan sebagai aktor telah melakukan pemberdayaan melalui Pasar Danurejo dengan menumbuhkan keberdayaan masyarakat yang didukung aspek internal dan eksternal. Beberapa aspek yang telah diterapkan meliputi

mendorong ketabahan, mengatur kinerja, mengembangkan organisasi, menawarkan kerja sama, berkomunikasi secara efisien, mendorong inovasi, serta menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi.

Di samping itu, dalam proses perencanaan kegiatan Pasar Danurejo telah melibatkan identifikasi kekuatan masyarakat seperti yang dijabarkan oleh Jim Ife. Enam kekuatan masyarakat yang diidentifikasi yaitu kemampuan menentukan pilihan pribadi; kemampuan menentukan kebutuhan sendiri; kebebasan berekspresi; kemampuan kelembagaan; akses pada sumber daya ekonomi; dan kebebasan dalam proses reproduksi. Oleh karena itu, secara otomatis strategi Kemantren Danurejan mengarah pada beberapa hal, diantaranya:

- a. Pemberdayaan melalui proses perencanaan dan merumuskan kebijakan menuju pada akses yang sama terhadap sumber daya, pelayanan dan kesempatan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini, Kemantren Danurejan membuka informasi seluas-luasnya mengenai program ini melalui jaringan forum komunikasi kemantren supaya ada pemerataan kesempatan.
- b. Pemberdayaan melalui aksi-aksi sosial bertajuk Pasar Danurejo dengan tujuan memberikan ruang bagi pelaku UMKM untuk menunjukan karya mereka serta membuka kesempatan seluas-luasnya untuk kolaborasi dan kerjasama antar UMKM⁵.
- c. Pemberdayaan melalui pendidikan dan penumbuhan kesadaran yang dilakukan dengan proses pendidikan dalam berbagai aspek yang cukup luas. Tidak jarang kegiatan Pasar Danurejo dielaborasi dengan momentum peringatan hari besar sehingga pengunjung yang datang tidak sebatas warga sekitar saja namun lebih luas lagi dari luar wilayah Danurejan. Hal ini dilakukan supaya menumbuhkan kesadaran pelaku UMKM bahwa memperluas jaringan dapat meningkatkan wawasan, kesempatan, kualitas diri serta pendapatan mereka.
- d. Adanya peningkatan omset pelaku UMKM kuliner di Pasar Danurejo. Meskipun belum mengalami peningkatan yang signifikan namun ada peningkatan omset di setiap kegiatan Pasar Danurejo. Para pelaku UMKM juga dapat menggunakan video pendek rangkuman kegiatan Pasar Danurejo untuk media promosi. Hal ini mendorong para pelaku UMKM untuk lebih aktif mempromosikan produknya di laman media sosial. Dua hal ini menjadi indikator keberhasilan program.

KESIMPULAN

Program *Pasar Danurejo* yang diselenggarakan oleh Kemantren Danurejan merupakan upaya nyata dalam pemberdayaan UMKM secara menyeluruh. Program ini mampu meningkatkan akses pasar bagi pelaku UMKM, memperkenalkan pemanfaatan teknologi dan media sosial sebagai sarana promosi, serta menyediakan ruang pameran sebagai bagian dari fasilitas infrastruktur. Selain itu, melalui kegiatan ini terbentuk jejaring sosial dan komunitas antar pelaku UMKM yang berkontribusi terhadap peningkatan kapasitas dan inovasi usaha. Kegiatan ini juga menunjukkan pentingnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan UMKM yang tangguh, adaptif, dan berdaya saing di tengah tantangan pasar global yang dinamis.

Rekomendasi

Dari hasil dan pembahasan di atas, beberapa rekomendasi yang dapat diberikan antara lain; 1) Program ini dapat dilaksanakan minimal empat kali dalam setahun agar dapat membuka kesempatan seluas-luasnya bagi pelaku UMKM di wilayah Kemantren Danurejan, 2) Pemerataan kesempatan bagi seluruh pelaku UMKM di Kemantren Danurejan, 3) Peningkatan keberagaman jenis UMKM yang ditampilkan dalam Pasar Danurejo.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan waktu pelaksanaan yang singkat karena program Pasar Danurejo mengalami perubahan tatakala kegiatan dipadatkan di awal tahun karena menjadi pendukung seratus hari kerja Walikota Yogyakarta, sehingga peneliti kurang optimal dalam menggali data.

Penelitian yang Akan Datang

Berdasarkan keterbatasan yang ada, maka penelitian selanjutnya sangat diperlukan untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif serta data mendalam mengenai Pasar Danurejo. Beberapa hal yang dapat dikaji di penelitian yang akan datang, antara lain; 1) Pengelompokan data UMKM yang aktif dan tidak aktif, 2) Studi perbandingan data omset UMKM di kegiatan Pasar Danurejo dan kegiatan serupa di lokasi lain, 3) Penelitian jangka panjang mengenai indikator ekspansi pasar selain peningkatan omset, seperti potensi kerjasama dan keterampilan digital.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Mantri pamong Praja Kemantren Danurejan, Bapak Bambang Endro Wibowo, S.I.P., M.Si atas dukungan yang diberikan selama proses penelitian ini. Selain itu, penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Kepala Jawatan Kemakmuran Kemantren Danurejan, Ibu Sandhy Hapsari, SE., M. Acc. yang telah bersedia memberikan informasi dan data terkait UMKM Kemantren Danurejan. Terimakasih juga disampaikan kepada Ibu Dr. Yuli Setyowati, M. Si yang telah memberikan saran dan masukan dalam penyusunan artikel ini. Segala keterbatasan dalam penulisan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

REFERENSI

1. Bahri A, Mulbar U, Suliana A. Kajian Pemberdayaan UMKM Kota Makassar Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha. *Jurnal Inovasi dan Pelayanan Publik Makassar* 2019;1(1).
2. Hernikawati D. Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Palembang. *Majalah Ilmiah Semi Populer Komunikasi Massa* 2022;3(1):9-17.
3. Anggraeni WC, Ningtyas WP, Alimah NM. Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberdayaan UMKM Di Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia. *Journal of Government and Politics (JGOP)* 2021;3(1): 47-65.
4. Sudaryanto, Ragimun, Wijayanti RR. Strategi Pemberdayaan UMKM Menghadapi Pasar Bebas Asean. Pusat Kebijakan Ekonomi Makro. Badan Kebijakan Fiskal. Kementerian Keuangan, Jakarta.
5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Nomor 4. 2023.
6. Peraturan Walikota Kota Yogyakarta, Nomor 17. 2008.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 7. 2021.
8. Astuti DN, Nugroho T. Pemberdayaan Kelompok Teguh Makaryo Desa Prima Kelurahan Brontokusuman Kecamatan Mergangsan Kota Yogyakarta. *Journal of Indonesian Rural and Regional Government (JIRReG)* 2017;1(1):95-113.
9. Romadhoni B, Akhmad, Khalid I, Muhsin A. Pemberdayaan UMKM Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Gowa. *Jurnal Ilmiah MEA* 2022;6(3):1074-1088.
10. Mustofa B. Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kelurahan Gulurejo Kapanewon Lendah Kabupaten Kulon Progo. *Journal of Indonesian Rural and Regional Government (JIRReG)* 2021;5(2).
11. Indhira S. Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Program Gandeng Gendong Di Kelurahan

- Tahunan Kemantren Umbulharjo. *Journal of Indonesian Rural and Regional Government (JIRReG)* 2023;7(1):11-20.
12. Ali MH, Mardiana A. Sinergitas Antara Pemerintah Dengan Masyarakat Dalam meningkatkan Pemberdayaan ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Kecamatan Talaga Jaya Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Ekonomi Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo* 2020;1(1).
 13. Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta; 2023.
 14. Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 20. 2008.
 15. Atmojo ME, Kusumo MP. Pemberdayaan UMKM Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi. *Dinamisia Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2022;6(2).
 16. Rahayu S, Suyatna H, Arizka NA. Dinamika Aktor Dalam Collaborative Governance: Program Gandeng Gendong di Kota Yogyakarta. *Journal of Indonesian Rural and Regional Government (JIRReG)* 2024;8(2):194-217.